



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 31.3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MANDUAMAS
KECAMATAN MANDUAMAS KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

BUPATI TAPANULI TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar sekaligus meningkatkan mutu pendidikan dasar dipandang perlu menetapkan pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013
 - b. bahwa atas pertimbangan diatas perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang penetapan pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. (Lembaran Republik Indonesia Nomor 1956 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undanagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1998 nomor 91. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000. Tentang Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia tahun 91. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3974)
8. Peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 493)
9. Peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota (Lembaran negara republik indonesia tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Dinas daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MANDUAMAS KECAMATAN MANDUAMAS

BAB 1 KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
5. DPRD kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah :
8. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah

9. Seleksi secara khusus adalah Seleksi Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Manduamas sesuai ketentuan Sekolah.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai Wilayah kerja satuan atau beberapa Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan ditetapkan peraturan ini maka dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Manduamas.

Pasal 3

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Manduamas sebagaimana dimaksud pasal 2 berkedudukan di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Manduamas

- Kepala Sekolah
- Wakil Kepala Sekolah
- Kepala Tata Usaha
- Bendahara
- Tenaga Fungsional

BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Siswa yang berhak mengikuti Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Manduamas adalah Siswa yang berasal dari seleksi secara Khusus sesuai dengan ketentuan Sekolah.

Pasal 6

Biaya Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Manduamas adalah dari APBD Tapanuli Tengah dan sumbangan / Donatur yang sifatnya tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 10 Juli 2013



HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR...31.3.
SERI...E.....